

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS I TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 30 Juli 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Laporan Panitia Khusus I Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 23 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS I TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

KESATU

Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Juli 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Bupati Bantul;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Ka. Bagian Administrasi Pemerintah Desa Setda Kabupaten Bantul;
- 5. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA
KHUSUS I TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN.

Penyempurnaan substansi materi sebagai berikut :

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peran Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Panewu.

Hasil pembahasan dan penyempurnaan Raperda berdasarkan fasilitasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO